

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain. Karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk mencapai kesejahteraan dan mempertahankan hidup.

Dalam bermasyarakat kebanyakan manusia tidak terlepas dari kegiatan hutang piutang, sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah terapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah dan adapula yang disempitkan rezekinya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya kemudian mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman atau dengan cara pinjam ke suatu lembaga yang di anggap dapat percaya dan memberikan pinjaman kepadanya (Fadli, 2017).

Menurut hukum Islam (*Fiqh Muamalah*), konsep hutang terdiri dari dua, hutang melalui pinjaman dan hutang melalui pembiayaan. Hutang pinjaman bermakna hutang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman barang atau pinjaman uang. Sedangkan hutang melalui pembiayaan seperti hutang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan (Hulwati, 2009: 47-48).

Islam menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman

dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukannya kedalam kategori meminta-minta, karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya (Sabbiq, 2009:119).

Masyarakat Purwokerto dari data yang diperoleh jenis lapangan kerjanya meliputi wirausaha, wiraswasta, petani, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan tetapi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih membutuhkan bantuan dari orang lain, maka dari itu ada beberapa orang yang memutuskan untuk meminjam ke suatu lembaga untuk dapat terpenuhi kebutuhannya (BPS Banyumas, 2021).

Dalam akad yang telah mereka sepakati bersama bahwa dalam hutang piutang pada suatu lembaga harus tepat waktu dalam membayar cicilannya sehingga tidak terjadi penundaan dalam pembayaran. Apabila dalam waktu pembayaran penyicilan suatu pinjaman kepada lembaga ada sebagian masyarakat yang menunda membayar disebabkan karena terdapat pada kendala ekonomi dan keadaan mendesak lainnya seperti munculnya wabah Virus *Corona* (Yuliyanti, 2018).

Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia khususnya Purwokerto, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Virus ini hampir melumpuhkan kondisi sosial dan keuangan masyarakat setempat. Oleh karena itu, beberapa Bank Syariah khususnya Bank Muamalat Purwokerto memberikan keringanan kepada nasabah apabila terimbas dampak Virus Covid-19. Tidak hanya bank umum, bank syariah pun diperbolehkan

memberikan keringanan pembiayaan (Astutik, 2018).

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah cukup banyak, salah satunya adalah sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah di Bank Muamalat Purwokerto (Akbar, 2021). Terkait penyebab pembiayaan bermasalah yang dimungkinkan karena kelalaian atau kesulitan para nasabah pada bank syariah di atas, lembaga MUI mengeluarkan fatwa tersendiri yaitu Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam ketentuan fatwa tersebut, yang dimaksud dengan sanksi adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. (DSN-MUI, 2000).

Apabila nasabah tidak dapat membayar piutang sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa dapat berupa kebakaran, banjir, dan tsunami. Keadaan *force majeure* membuat seorang nasabah terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak dan peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur karena ia tidak dapat dikatakan lalai ataupun melakukan wanprestasi. Denda keterlambatan dikenakan bagi nasabah yang nakal, yang seharusnya dia bisa dan mampu untuk membayar tepat pada waktunya tetapi sengaja menunda-nunda. Biasanya uang yang seharusnya untuk membayar ke bank, dipergunakan untuk hal lain dulu, sehingga terjadi

kelalaian. (DSN-MUI, 2000).

Dalam kondisi covid yang seperti ini muncul permasalahan kreditur, karena ada kondisi di mana banyak sekali orang yang kesulitan dalam hal kesejahteraan ekonomi dan itu berimbas kepada angsuran nasabah Sehingga, karena keadaan tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran kepada kreditur perbankan. Kelonggaran tersebut baik kredit ataupun perbankan maupun industri keuangan non bank, penundaan angsuran sampai satu tahun kedepan (OJK, 2020).

Kebijakan deretan bank sebagai respons dari Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease*, yang mengimbau bank dalam negeri untuk memberikan keringanan dan kelonggaran pada debitur. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan beban para pengusaha mikro dan UMKM. Sektor yang menjadi prioritas untuk dilonggarkan yaitu pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan yang paling terdampak pandemi Covid-19. Stimulus ini akan berlaku hingga satu tahun kedepan atau tepatnya pada 31 Maret 2021. Terbitnya POJK tersebut, maka diharapkan perbankan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak Covid-19 (OJK, 2020). Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji apakah peraturan OJK itu sudah dilaksanakan oleh Bank Muamalat Purwokerto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Bank Muamalat Purwokerto memberikan penundaan kepada nasabah yang terdampak Covid-19?
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah terhadap penundaan pembayaran angsuran nasabah yang terdampak Covid-19 di Bank Muamalat Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemberian penundaan yang diberikan Bank Muamalat Purwokerto kepada nasabah yang terdampak Covid-19.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah terhadap penundaan pembayaran angsuran terhadap nasabah yang terdampak Covid-19 di Bank Muamalat Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang hukum Islam berkaitan dengan penundaan pembayaran angsuran nasabah di bank syariah, serta memahami bagaimana penerapan nilai-nilai syariah pada bank syariah. Hasil dari penelitian dapat dijadikan rujukan dan pedoman bagi para akademisi jika ingin melakukan penelitian-

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

2. Aspek Praktis

Penelitian menjadi rekomendasi bagi praktisi maupun semua yang berkepentingan dengan perkembangan bank syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam mengatasi persoalan di dunia perbankan syariah.

